



P U T U S A N

Nomor 1 / PDT / 2017 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. **I KOMANG ARDIANA**, Laki-laki, Umur 43 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta ;

II. **I MADE ARIANA**, Laki-laki, Umur 23 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta ;

Keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Asak, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. **LALU ABDULLAH, S.H**

2. **Y. A BALELA, S.H**

Advokat pada Kantor Advokat – Pengacara Y. A BALELA , SH & Rekan, Beralamat di Jalan Arya Banjar Getas Nomor 99, Ampenan, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047.AB-REKAN.99.XI.2015, Tanggal 10 Nopember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 27 Nopember 2015, Nomor 416/SK.PDT/2015/PN MTR;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

I. **I NENGAH DURMA**, Laki-laki, Umur 68 Tahun, Agama Hindu, Alamat RT 04/RW.05, Lingkungan Gedur Abian Tubuh, Kelurahan Cakra Selatan, Kota Mataram;

II. **I KOMANG SUPARTHA ADI SAPUTRA**, Laki-laki, Umur 46 Tahun, Agama Hindu, Alamat RT 04/RW.05, Lingkungan Gedur Abian Tubuh, Kelurahan Cakra Selatan, Kota Mataram;

Halaman 1 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. **NI MADE BUDIANI ASTITI**, Perempuan, Umur 43 Tahun, Alamat Karang Baru Utara, Kelurahan Karang Baru RT 04 Blok H Nomor 10 Jalan Gili Anyar, Kota Mataram;

Dalam tingkat banding Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada :

I KETUT SUMERTHA, S.H , **Advokat**, Beralamat kantor di Jalan Sandubaya Nomor 20 A, Bertais, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37-KS/SK.Pdt/XI/2015, Tanggal 4 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 5 Januari 2016, Nomor 4/SK.PDT/2016/PN.MTR;

IV. **NI NENGAH SRIANINGSIH**, Perempuan, Umur 41 Tahun, dulu beralamat di BTN Sandik, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, kini tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

V. **I NYOMAN SUGIANA**, Laki-laki, Umur 40 Tahun, dulu beralamat di Karang Bungkulan, Jalan Subak, Nomor 14 Cakranegara, Kota Mataram, kini tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

VI. **I NYOMAN JAYA ARIAWAN**, Laki-laki, Umur 40 Tahun, Alamat di BTN Graha Permata Kota Blok AJ Nomor 09 Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

VII. **NI LUH SRI WIRIYANTI**, Perempuan, Umur 33 tahun dulu beralamat di Karang Bungkulan, Jalan Subak, Nomor 14 Cakranegara, Kota Mataram, kini tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

VIII. **I GEDE IRAWAN PUTRA**, Laki-laki, Umur 30 Tahun, Alamat BTN Griya Lingkungan Belatung, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

IX. **VERONICA SUHARYATI**, Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Alamat Jalan Pejanggik Nomor 58 C, Pajang Kota Mataram;

Dalam tingkat banding Tergugat IX memberikan kuasa kepada :

Halaman 2 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **BENI BAKARY, S.H**

2. **RINO RINALDI, S.H**

Keduanya Advokat, Beralamat di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH AKURASI NTB), Beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 39B, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1896/LKBH/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Januari 2016, Nomor 3/SK.PDT/2016/PN MTR;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING Semula PARA TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Januari 2017 Nomor 1 / PDT / 2017 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr, tanggal 17 Desember 2015 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 17 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Desember 2015 dalam Register Nomor 244/PDT.G/2015/PN.Mtr, sebagai berikut:

1. Bahwa di Jalan Subak IV, No. 14, Karang Bungkulan, Cakra Negara, pernah hidup seorang Laki-laki yang bernama I Ketut Gadang dan meninggal dunia pada Tahun 1995;
2. Bahwa Almarhum I Ketut Gadang semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan secara Sah dengan seorang Perempuan yang bernama Ni Wayan Rindi juga telah meninggal dunia, dengan tanpa meninggalkan Anak/ Ahli Waris alias Putung;
3. Bahwa Menurut Hukum waris yang berlaku pada Masyarakat Hindu Bali yang ada di Pulau Lombok, yang menjadi Ahli Waris dari Pewaris adalah Anak laki-laki atau Keluarga Laki-laki dari Pancar / Garis Keturunan Laki-laki;

Halaman 3 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena I Ketut Gadang, meninggal dunia dalam keadaan Putung (tanpa anak), maka secara hukum yang menjadi Ahli Warisnya adalah keluarga Almarhum I Ketut Gadang dari keturunan laki-laki yang dalam perkara A Quo adalah Para Penggugat;
5. Bahwa Almarhum I Ketut Gadang, pada waktu meninggal dunia, meninggalkan Harta Warisan berupa setempat Tanah Pekarangan yang terletak di Jalan Subak IV, No. 14, Karang Bungkulan, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram seluas 638 M2, sebagaimana terurai dalam Sertifikat No.826 Lingkungan Karang Bungkulan, Desa Cakra Barat, Gambar Situasi No. 1014/84 Tanggal 22 Maret 1984 atas nama I KETUT GADANG, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Kawi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Dewo Ketut Tika;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Cek Akun;
 - Sebelah Barat : Kali;

Yang selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Bahwa setelah Almarhum I Ketut Gadang meninggal dunia, objek sengketa tersebut diatas di kuasai oleh Ni Wayan Rema bersama-sama dengan Suaminya yaitu Tergugat 1 dan anak-anaknya yaitu Tergugat 2 s/d 8.

6. Bahwa pada Tahun 2013 Tanah Objek sengketa Warisan Almarhum I Ketut Gadang tanpa dasar Hukum yang Sah Menurut Hukum telah dibalik Nama oleh Ni Wayan Rema dari Nama I Ketut Gadang sebagai Pemilik menjadi Ni Wayan Rema, sebagai pemilik atas Sertifikat tanah objek sengketa padahal Ni Wayan Rema bukan Ahli Waris Yang Sah dari I Ketut Gadang;
7. Bahwa karena Perbuatan Ni Wayan Rema, yang membalik Nama Pemilik Dari I Ketut Gadang, menjadi Ni Wayan Rema sebagai pemilik atas objek sengketa, tanpa dasar Hukum yang Sah menurut Hukum, Maka Perbuatan Ni Wayan Rema tersebut Tidak Sah dan perbuatan tersebut termasuk Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa setelah nama Pemilik atas Sertifikat berubah dari atas nama IKetut Gadang menjadi Ni Wayan Rema, tanah objek sengketa oleh Ni Wayan Rema di jual kepada Tergugat 9 (VERONICA SUHARYATI) sebagai

Halaman 4 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli, berdasarkan Akta Jual Beli No. 41/2014 Tanggal 16 Juni 2014 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hamzan Wahyudi, SH, SM,RA;

9. Bahwa Karena Jual-beli Tanah sengketa, di lakukan oleh orang yang secara Hukum Bukan Ahli Waris yang Sah dari I Ketut Gadang, maka Jual beli tanah sengketa antara Ni Wayan Rema sebagai Penjual dan Veronica Suharyati sebagai Pembeli, mengandung unsur tipuan (bedrog), dengan demikian mengandung cacat yuridis sehingga Tidak Sah dan harus dinyatakan batal;
10. Bahwa demikian pula Sertifikat objek sengketa yang telah dibalik nama ke atas Tergugat IX harus dinyatakan mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
11. Bahwa oleh karena Ni Wayan Rema yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum merubah Nama Pemilik Sertifikat dan Menjual tanah Objek sengketa kepada Tergugat IX, telah meninggal dunia, maka kedudukan Ni Wayan Rema di ganti oleh suami (Tergugat I) dan anak-anaknya yaitu Tergugat II s/d VIII dalam Perkara A quo;
12. Bahwa objek sengketa merupakan hak dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum I KETUT GADANG, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat IX atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat;
13. Bahwa, Tergugat IX harus dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
14. Bahwa untuk terpenuhinya gugatan Para Penggugat dan tanah sengketa tidak di alihkan oleh Para Tergugat kepada Pihak ketiga, mohon agar tanah sengketa di taruh di bawah Sita Jaminan;
15. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan Authentik, mohon agar perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Penggugat Mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) sebagai ahli waris yang sah dari almarhum I KETUT GADANG;
3. Menyatakan Hukum Bahwa I Ketut Gadang meninggal dunia dalam keadaan Putung / Tidak mempunyai anak;
4. Menyatakan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai Ahli Waris yang sah atas setempat Tanah Pekarangan yang terletak di Jalan Subak IV No. 14, Karang Bungkulan, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram dengan Sertifikat No. 826 Luas 638 M2, dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Tanah Milik I Made Kawi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Dewa Ketut Tika;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Cek Akun;
 - Sebelah Barat : Kali;
5. Menyatakan Ni Wayan Rema c.q Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum tidak sah perubahan nama sertifikat hak milik dari I Ketut Gadang menjadi Ni Wayan Rema;
7. Menyatakan Jual-beli objek sengketa antara Ni Wayan Rema dengan Veronica Suharyati berdasarkan Akta Jual Beli No. 41/2014 Tanggal 16 Juni 2014 dibuat di hadapan Notaris/PPAT Hamzan Wahyudi, SH, SM, RA mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal;
8. Menyatakan sertifikat objek sengketa Nomor 826 atas nama Veronika Suharyati mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
9. Menghukum Tergugat IX atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada para pengugat dalam keadaan kosong dan baik , tanpa sarat dan beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian setempat;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
11. Menghukum Tergugat IX untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
12. Menyatakan Hukum Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
14. Dan atau Mohon Putusan lain yang dipandang adil;

Halaman 6 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, **Kuasa Tergugat I, II, III**, telah mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas karena kekurangan subyek hukum, karena Badan Pertanahan Kota Mataram, PPAT dan Notaris yang membuat Akte Jual beli dan istri I Ketut Gadang (alm) yang bernama Inaq Sulam alias Ijah yang sampai sekarang masih hidup tidak ditarik sebagai para pihak, sebab akte yang dibuat oleh PPAT tersebut adalah akte jual beli yang dikatakan cacad yuridis, sehingga harus dinyatakan batal dengan membatalkan suatu akta maka yang membuatnya juga ditarik sebagai para pihak akan tetapi para Penggugat tidak mengikutkannya, oleh karena tidak lengkap, masih ada orang yang mestinya ikut ditarik sebagai tergugat dan oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium dalam arti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak, maka gugatan para penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga mengandung cacad formil untuk itu gugatan para penggugat tidak dapat diterima/ditolak;
2. Bahwa guatan para penggugat adalah kabur atau tidak jelas dalam gugatannya karena tidak dijelaskan hubungan antara para penggugat dikatakan sebagai ahli waris dengan almarhum I Ketut Gadang, tidak ada kelihatan secara jelas atau tidak dijelaskan darimana para penggugat dikatakan sebagai ahli waris, apa hubungannya antara para penggugat dengan almarhum I Ketut Gadang apakah sebagai orang tuanya atau paman atau saudaranya, tidak dijelaskan di dalam gugatan para penggugat untuk itu gugatannya tidak dapat diterima;
3. Bahwa apabila suatu gugatan yang diajukan oleh seseorang atau para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melanggar/melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut",

Halaman 7 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



sedangkan gugatan para penggugat adalah kabur atau tidak jelas untuk itu gugatannya haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Jawaban Dalam Pokok perkara :

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban dalam eksepsi para tergugat merupakan jadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban ini dan dalil-dalil gugatan para penggugat baik secara keseluruhan maupun sebagian didalam gugatannya adalah tidak beralasan hukum maupun sebagian didalam gugatannya adalah tidak beralasan hukum maupun tidak didukung dengan alat bukti yang akurat atau kuat yang menyatakan menuntut tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan tanah warisan para penggugat sebagai ahli warisnya adalah tidak benar. Dan yang benar adalah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah merupakan pembelian dari Inaq Sulam alias Ijah (sesuai bukti yang ada) karena Inaq Sulam adalah istrinya I Ketut Gadang, maka sertifikat di atas namakan I Ketut Gadang dari hasil perkawinan antara I Ketut Gadang dengan Inaq Salam alias Ijah tidak punya anak, maka Ni Wayan Rema sejak umur 2 tahun diangkat sebagai anak satu-satunya juga sebagai ahli waris dari I Ketut Gadang;
2. Bahwa perlu para penggugat ketahui bahwa I Ketut Gadang (alm) memiliki, saudara yang bernama I Komang Kawi als I Komang Gading dan Ni Nengah Bereng, I Komang Kawi als I Komang Daging tidak mempunyai anak alias putung, begitu pula I Ketut Gadang, akan tetapi mengangkat anak yang bernama Ni Wayan Rema;
3. Bahwa tidak benar I Ketut Gadang semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Ni Wayan Rindi yang benar adalah semasa hidupnya I Ketut Gadang pernah menikah dua kali, istri pertama bernama Inaq Sulam alias Ijah dan istri kedua bernama Ni Nyoman Musti (alm) juga tidak punya anak alias putung, sehingga I Ketut Gadang bersama istri yang bernama Inaq Sulam alias Ijah mengangkat anak dari umur 2 (dua) tahun yang bernama Ni Wayan Rema (alm) sesuai dengan bukti Tergugat miliki;
4. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka yang berhak sebagai ahli waris terhadap peninggalan I Ketut Gadang (alm) berupa tanah pekarangan yang luas 638 M2 yang terletak di Karang Bungkulan Jalan Subak IV No. 14 Kelurahan Sapta Marga, Cakranegara Kota Mataram dengan batas-batas :
Utara : Tanah I Made Kawi

Halaman 8 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Dewa Ketut Tika/Sin
Timur : Tanah Cek Akun
Barat : Kali

yang mana tanah tersebut meruakan hasil jerih payah yang dibayar lunas oleh Inaq Sulam alias Ijah dan yang menempati pada semasa hidup Ketut Gadang bersama Inaq Sulam alias Ijah dan anak angkat yang bernama Ni Wayan Rema, maka Ni Wayan Remalah satu-satunya sebagai Ahli warisnya bukan para penggugat;

5. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan penggugat pada point angka 6 , 7, 9, 10, 11 dan 12 adalah merupakan alasan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan hukum atau tidak mempunyai alasan hukum yang kuat haruslah dikesampingkan. Dan juga bila mengajukan suatu gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata haruslah adanya ganti rugi sedangkan gugatan yang diajukan oleh para penggugat tidak adanya ganti rugi untuk gugtannya haruslah ditolak atau tidak dapat diterima pula;
6. Bahwa apa yang didalilkan gugatan penggugat pada point angka 13, 14 dan 15 adalah tidak beralasan hukum karena tidak didukung dengan alat bukti awal baik itu berupa bukti surat kepemilikan tanah seperti sertifikat hak milik untuk tanah yang dijadikan sengketa tersebut penggugat tidak memiliki alas hak yang kuat atau bukti bukti yang kuat dengan demikian gugatan penggugat pada point tersebut haruslah ditolak atau patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, **Kuasa Tergugat IX** mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas khususnya mengenai asal muasal perolehan dan/atau kepemilikan tanah objek sengketa dimaksud oleh para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat Ahli Waris I Komang Gadang, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dan terperinci mengenai adanya suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan jatuhnya atau terjadinya turun waris terhadap tanah objek

Halaman 9 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



sengketa dimaksud, dari almarhum I Komang Gadang kepada Para penggugat.

Bahwa didalam surat gugatannya Para penggugat tidak secara jelas dan terperinci mengurai mengenai asal muasal dan/atau latar belakang ataupun peristiwa hukum yang timbul, sehingga terhadap objek sengketa dimaksud adalah sah merupakan kepemilikan Para Penggugat; apakah kepemilikan tanah tanah objek sengketa dimaksud diperoleh Ppara penggugat dengan cara jual beli, tukar menukar, Hibah dan lain sebagainya.

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara lengkap dan jelas serta terperinci mengenai asal muasal perolehan dan/atau kepemilikan tanah objek sengketa dimaksud oleh Para penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya, maka hal ini menjadikan surat gugatan Para penggugat menjadi tidak sempurna (Obscuur Lible), dan dengan demikian maka sudah sepantasnya kalau gugatan Para penggugat harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard).

2. Bahwa selain itu surat gugatan Penggugat/para penggugat kabur dan tidak lengkap (PLURIUM LITIS CONSURTIUM) mengenai pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam surat gugatan Para penggugat, yaitu :
 - a. Kantor Pertanahan Kota Mataram; adalah pihak/institusi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap beralihnya sertifikat Hak Milik No. 826/Cakra Barat seluas 638 M2; dari pemilik asal almarhum I KETUT GADANG kepada NI WAYAN RAMA karena adanya suatu pewarisan, demikian pula terhadap peralihan tanah sertifikat Hak Milik No. 826/Cakra Barat seluas 638 M2 (objek sengketa) dari NI WAYAN RAMA kepada VERONICA SUHARYATI (tergugat 9) berdasarkan adanya Akte Jual beli Nomor 41/2014, tertanggal 16 Juni 2014 yang dibuat di Notaris HAMZAN WAHYUDI, SH.Mkn.
 - b. HAMZAN WAHYUDI, SH.Mkn ;Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk semua Kecamatan di Kota Mataram, adalah pihak yang ikut andil atau ikut bertanggung jawab terhadap beralihnya kepemilikan atas sertifikat Hak Milik No. 826/Cakra Barat seluas 638 M2 (objek sengketa) dari atas nama NI WAYAN RAMA kepada VERONICA SUHARYATI (tergugat 9) melalui Akte Jual beli Nomor

Halaman 10 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/2014, tertanggal 16 Juni 2014 yang dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah HAMZAN WAHYUDI, SH.Mkn.

- c. INAQ SULAM Alias IJAH;Perempuan, 94 Tahun, Agama Islam,bertempat tinggal di Dusun Parampuan Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labapi,Kabupaten Lombok barat; adalah merupakan istri kedua dari almarhum I KETUT GADANG; yang pada tahhun 1957 keduanya setuju kalau anak angkat yang bernamaNI WAYAN RAMA sebagai ahli waris atas tanah objek sengketa.
- d. Camat Cakranegara ;
- e. Lurah Sapta Marga ;
- f. Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Karang Bungulan ;
- g. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Cakranegara ;

Bahwa para pihak dari huruf d s/d g adalah pihak-pihak yang mengetahui dan sekaligus yang merigister surat/silsilah Keluraga tertanggal 10 Juli 2013 dan Surat keterangan AhliWaris tertanggal 16 Juli 2013, yang dibuat dan dimohonkan oleh NI WAYAN RAMA ;

3. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian kami tersebut diatas, maka surat gugatan Penggugat/para penggugat Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN Mtr, tertanggal 17 Desember 2015, adalah kabur dan tidak lengkap, bahwa hal ini menjadikan surat gugatan Para Penggugat dimaksud menjadi tidak sempurna (Obscuur Lible), sehingga sudah sepantasnya jika surat gugatan Para penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak daat diterima (Niet Onvanklijk Veerklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Tegugat 9 dalam Eksepsi tersebut diatas, adalah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban tergugat 9 dalam pokok perkaradibahwa ini ;
2. Bahwa Tergugat 9 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yanf diikemukakan olehpenggugat/Para penggugat sebagaimana tertuanga dan terurai didalam surat gugatannya, kecuali hal-hal uyang diakui secara tegas oleh tergugat 9;
3. Bahwa adalah benar semasa hidupnya Almarhun I KETUT GADANG pernah menikah dengan seorang perempuan bernama NI WAYAN RINDI

Halaman 11 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah meninggal dunia, tanpameninggalkan anak/ahli waris, sebagaimana dimaksud pada point angka (2), surat gugatan Para penggugat; akan tetapi semasa hidupnya Almarhum I KETUT GADANG juga pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama INAQ SULAM Alias IJAH yang semasa hidup dalam perkawinannya dengan Almarhum I KETUT GADANG mereka mempunyai seorang anak perempuan sebagai Anak Angkatnya yang bernama NI WAYAN REMA dan merupakan Ahli Waris satu satunya dari almarhum I KETUT GADANG.

4. Bahwa tidak benar I KETUT GADANG meninggal dalam keadaan putung (tanpa anak) sebagaimana didalilkan oleh Paara penggugat pada ont angka (4), Surat gugatannya; karena semasa hidup bersama dalam perkawinannya dengan INAQ SULAM Alias IJAH, mereka berdua pernah mengangkat anak perempuan yang bernama NI WAYAN REMA sebagai anak untuk meneruskan keturunan mereka/pewaris; sehingga keluarga Almarhum I KETUT GADANG dari keturunan laki-laki, tidak lagi secara otomatis menjadi ahli waris dari Almarhum I KETUT GADANG.

Bahwa terhadap hal ini dibuktikan dengan adanya silsilah keluarga tertanggal 10 Juli 2013 dan surat keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Juli 2013; dibuat dan dimohonkan oleh NI WAYAN REMA dengan mengetahui dan telah dilakukan register oleh masing-masing pihak yang kemudian membubuhi tanda tangan, yaitu :

- Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Karang Bungkulan
- Lurah Sapta Marga
- Camat Cakranegara ;
- Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Cakranegara ;

Adapun silsilah keluarga yang dibuat oleh NI WAYAN REMA dimaksud adalah menjelaskan bahwa Almarhum I KETUT GADANG semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali, masing-masing dengan INAQ SULAM Alais IJAH dan dengan NI NYOMAN MUSTI, dimana dari perkawinan Almarhum I KETUT GADANG dengan NI NYOMAN MUSTI tidak diperoleh anak, sedangkan dari perkawinan Almarhum I KETUT GADANG dengan INAQ SULAM Alais IJAH diperoleh seorang anak angkat yang bernama NI WAYAN REMA ;

Halaman 12 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



5. Bahwa adalah tidak benar jika perbuatan NI WAYAN REMA yang mengalihkan tanah objek sengketa dari atas nama I KETUT GADANG ke atas nama NI WAYAN REMA sendiri adalah tanpa dasar dan tidak sesuai hukum, sebagaimana didalilkan oleh Para penggugat pada point angka (6), surat gugatannya; bahwa proses balik nama terhadap tanah objek sengketa sertifikat Hak Milik Nomor 826/Cakra Barat seluas 638 M2; gambar situasi Nomor 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 atas nama Almarhum I KETUT GADANG yang dialihkan keatas nama NI WAYAN REMA oleh dan melalui Kantor Pertanahan Kota Mataram, adalah melalui prosedur dan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga sertifikat tanah objek sengketa dimaksud yang tercatat atas nama NI WAYAN REMA adalah sah dan sesuai Hukum.

Bahwa proses balik nama/peralihan terhadap objek sengketa sertifikat Hak Milik Nomor. 826/Cakra Barat seluas 638 M2; gambar situasi Nomor 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 dari Almarhum I KETUT GADANG kepada NI WAYAN REMA dilaksanakan dan/atau diproses serta ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram sebagai Lembaga yang berwenang dan beftanggung jawab terhadap terbitnya sertifikat Hak Atas Tanah di Wilayah Kota Mataram; maka dalam rangka menerbitkan sertifikat tanha objek sengketa NI WAYA REMA dimaksud, adalah dikarenakan adanya pewarisan dari I KETUT GADANG kepada NI WAYAN REMA yaitu berdasarkan adanya silsilah keluarga tertanggal 10 Juli 2013 dan surat keterangan AHLI Waris tertanggal 16 Juli 2013 dibuat dan dimohonkan oleh NI WAYAN REMA dengan mengetahui dan telah dilakukan register oleh masing-masing

- Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Karanng Bungkulan
- Lurah Sapta Marga
- Camat Cakranegara ;
- Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Cakranegara ;

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point angka (7) surat gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan NI WAYAN REMA yang mengalihkan tanah objek sengketa sertifikat Hak Milik Nomor. 826/Cakra Barat seluas 638 M2 keatas nama dirinya sendiri,

Halaman 13 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



yang semula atas nama I KETUT GADANG adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum, adalah dalil yang tidak mendasar dan terkesan mengada ada. Bahwa terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor. 826/Cakra Barat seluas 638 M2; gambar situasi Nomor 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 atas nama NI WAYAN REMA oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram adalah berdasarkan pewarisan dari I KETUT GADANG dan merupakan peralihan yang telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa didalam permohonan proses peralihak Hak Atas Tanah sertifikat Hak Milik Nomor. 826/Cakra Barat seluas 638 M2; gambar situasi Nomor 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 tersebut dimaksud, NI WAYAN REMA sebagai pihak pewafis dari Ilmahum I KETUT GADANG melampirkan dokumen-dokumen persyaratan kepada Kantor Pertanahan Kota Mataram berupa Surat Keterangan yang dapat membuktikan serta tidak terbantahkan bahwa NI WAYAN REMA adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum I KETUT GADANG; dan hal ini menunjukkan bahwa penerbitan/peralihan sertifikat Hak Milik Nomor 826/Cakra Barat seluas 638 M2; gambar situasi Nomor 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 atas nama I KETUT GADANG keatas nama NI WAYAN REMA adalah sah dan sesuai hukum.

7. Bahwa demikian pula terhadap peralihan tanah objek sengketa sertifikat Hak Milik No. 826/Cakra Barat seluas 638 M2 gambar situasi Nomor 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 dimaksud, yaitu dari NI WAYAN REMA kepada VERONICA SUHARYATI (tergugat 9) adalah berdasarkan Akte Jual beli Nomor 41/2014, tertanggal 16 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT HAMZAN WAHYUDI, SH.Mkn. adalah sah dan sesuai Hukum; dimana NI WAYAN REMA selaku pihak penjual telah mengalihkan tanah objek sengketa dimaksud kepada VERONICA SUHARYATI (Tegugat 9), selaku pihak Pembeli;
8. Bahwa tidak benar jual beli atas tanah objek sengketa sertifikat Hak Milik No. 826/Cakra Barat seluas 638 M2 gambar situasi Nomor 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 dimaksud, antara NI WAYAN REMA selaku pihak enjual dengan VERONICA SUHARYATI (tergugat 9) selaku pihak pembeli mengandung unsur tipuan (Bedrog) sebagaimana didalilkan oleh Para peggugat pada point angka (9), surat gugatannya; bahwa NI

Halaman 14 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



WAYAN REMA adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum I KETUT GADANG dan telah dibuktikan oleh NI WAYAN REMA kepada Kantor Pertanahan Kota Mataram, yaitu pada saat NI WAYAN REMA mengajukan permohonan proses balik nama keatas nama dirinya sendiri terhadap sertifikat Hak Milik No. 826/Cakra Barat seluas 638 M2 gambar situasi Nomor 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 dimaksud, dari atas nama Almarhum I KETUT GADANG ;

9. Bahwa dalil gugatan Para penggugat sebagaimana dimaksud pada point angka (10) surat gugatannya, yang menyatakan bahwa terhadap tanah objek sengketa sertifikat Hak Milik No. 826/Cakra Barat seluas 638 M2 gambar situasi Nomor 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 atas nama VERONICA SUHARYATI (tergugat 9), harus dinyatakan cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku; adalah merupakan dalil yang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, karena terhadap proses balik nama dan/atau peralihan sertifikat atas tanah objek sengketa atas nama VERONICA SUHARYATI (Tergugat 9) adalah sah dan sesuai hukum sserta mempunyai nilai ppembuktian;
10. Bahwa demikian pula terhadap dalil gugatan Para penggugat pada ppoint angka (12) Surat gugatan Para penggugat, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut dimaksud adalah merupakan hak Para Penggugat; adalah merupakan dalil yang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, karena selain Para Penggugat bukan Ahli Waris yang sah dari Almarhum I KETUT GADANG, secara faktual dan sesuai hukum NI WAYAN REMA ADALAH MERUPAKAN SATU-SATUNYA Ahli Waris yang sah dari Almarhum I KETUT GADANG sehingga kepemilikan terhadap objek sengketa sertifikat Hak Milik No. 826/Cakra Barat seluas 638 M2 gambar situasi Nomor 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 atas nama VERONIC SUHARYATI (Tergugat 9) adalah sah dan sesuai hukum;
11. Bahwa dalil gugatan Para penggugat pada point angka (13) surat gugatannya, yang meminta agar Tergugat 9, dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, adalah merupakan dalil yang terlalu berlebihan dan terkesan mengada ada; karena selain perolehan dan kepemilikan atas tanah objek sengketa terhadap objek sengketa sertifikat Hak Milik No. 826/Cakra Barat seluas 638 M2 gambar situasi Nomor 1014/84

Halaman 15 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



tanggal 22 Maret 1984 atas nama VERONIC SUHARYATI (Tergugat 9) telah melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, Para penggugat bukanlah merupakan Ahli Waris yang sah dari Alamrhum I KETUT GADANG dan berhak mewarisi tanah objek sengketa tersebut dimaksud ;

12. Bshwa dalil gugatan Para Penggugat yang memohon untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud pada point angka (14), Surat gugatannya, adalah merupakan dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, karena terhadap tanah objek sengketa tersebut dimaksud, mengenai kepemilikan dan penguasaannya oleh tergugat 9, adalah telah melalui proses dan mekanisme hukum yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dalil gugatan Para penggugat pada point angka (14), haruslah ditolak;

13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan autentik, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatannya yang sangat tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, maka sudah sepantasnya jika gugatan Para penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat 9 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat 9 untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijj Veerklaard).

DALAM OKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban tergugat 9 untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan NI WAYAN REMA adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Alamrhum I KETUT GADANG ;
- Menyatakan sah jual beli antara NI WAYAN REMA dengan VERONICA SUHARYATI (Tegugat 9) terhadap tanah objek sengketa dimaksud, berdasarkan Akte jual beli Nomor 41/2014 tertanggal 16

Halaman 16 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT HAMZAN WAHYUDI, SH.Mkn.

- menyatakan sertifikat Hak Milik No. 826/Cakra Barat seluas 638 M2 gambar situasi Nomor 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 atas nama VERONICA SUHARYATI (Tergugat 9) adalah sah dan berharga sesuai hukum serta mempunyai nilai pembuktian;
- Menghukum Penggugat/ Para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkeyakinan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr, tanggal 9 Nopember 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.126.000,00 (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr, tanggal 9 Nopember 2016 bahwa pada tanggal 16 Nopember 2016 telah diberitahukan putusan tersebut masing-masing kepada Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 46/Akta-Bdg/2016/PN.Mtr, tanggal 11 Nopember 2016 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244 / Pdt.G / 2015 / PN.Mtr, tanggal 9 Nopember 2016, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2016 Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr.

Halaman 17 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II dan III, semula Tergugat I, II dan III, dan pada tanggal 16 Nopember 2016 Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding IV, V, VI, VII dan VIII semula Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII serta pada tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding IX semula Tergugat IX tersebut;

Membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang dilampiri pernyataan dari Kantor Notaris, tertanggal 14 Desember 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Desember 2016, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, dalam waktu dan cara yang di tentukan oleh Undang-undang, sehingga permohonan tersebut secara formal sah menurut Hukum.
2. Bahwa Setelah Pemohon membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusannya Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.MTR Tanggal 9 November 2016, ternyata putusan tersebut *telah salah dalam memeriksa*, memutus dan mengadili perkara Aquo, karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak benar, yaitu keterangan saksi penggugat yang bernama Ni Wayan Turun, Saksi Gede Ari, dan Saksi I Gede Watra, yang dalam kesaksiannya di depan persidangan dan di bawah sumpah tidak pernah memberikan kesaksiannya yang menyaksikan bahwa Ni Wayan Rema adalah Anak Angkat dari I Ketut Gadang, (putusan Hal. 17 garis datar 11 dari atas, Putusan halaman 18 garis datar 6 dari atas) namun di buat dan di pertimbangkan seolah-olah saksi penggugat menyaksikan bahwa Ni Wayan Rema adalah Anak Angkat dari I Ketut Gadang. Untuk membuktikan ketidak pernahan Saksi Penggugat menyaksikan kesaksian yang menyatakan Ni Wayan Rema adalah Anak Angkat dari I Ketut Gadang, bersama ini kami lampirkan Pernyataan Ni Wayan Turun dan I Gede Ari yang dibuat dihadapan Notaris Petra Mariawati.A.I.S.SH, No. 20 Tanggal 9 Desember 2016 yang isinya Ni Wayan Turun dan I Gede Ari **TIDAK**

Halaman 18 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



PERNAH MENYAKSIKAN BAHWA NI WAYAN REMA ADALAH ANAK ANGKAT DATI I KETUT GADANG.

3. Bahwa kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 31 yang menyatakan bahwa di depan persidangan saksi-saksi penggugat yaitu Ni Wayan Turun, Saksi I Gede Ari dan Saksi I Gede Watra, menyaksikan bahwa Ni Wayan Rema Adalah Anak Angkat dari I Ketut Gadang, padahal saksi I Gede Watra dalam kesaksiannya di depan persidangan **tidak pernah** menyaksikan kesaksian yang menyatakan bahwa Ni Wayan Rema adalah Anak Angkat dari I Ketut Gadang, putusan halaman 18 s/d 19.
4. Begitu pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, halaman 31 alinea 7 dari atas, yang menyatakan bahwa Inak Sulam menerangkan bahwa pengangkatan Ni Wayan Rema tersebut telah melalui proses pengangkatan secara Adat dan Agama Hindu yang disaksikan oleh Pendeta, **adalah pertimbangan yang salah dan tidak di dasarkan pada Fakta yang terungkap di depan persidangan**, karena Inak Sulam dalam kesaksiannya Tidak Pernah menyaksikan bahwa proses pengangkatan Ni Wayan Rema tersebut telah melalui proses secara Adat dan Agama Hindu, hal ini terlihat jelas dari putusan halaman 22 s/d 23 dalam kesaksian Inak Sulam Alias Ijah.
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa Ni Wayan Rema berstatus sebagai laki-laki, kawin melalui proses Nyeburin dengan Tergugat 1, tidak di dasarkan pada Bukti baik saksi maupun surat-surat yang terungkap di depan persidangan, hanya mendasarkan pada keterangan Ni Wayan Turun yang menyaksikan bahwa I Nengah Durma dan Ni Wayan Rema pernah tinggal di Obyek Sengketa, sedangkan saksi I Gede Ari tidak pernah menyaksikan tentang tanah di tempati oleh Tergugat dan tidak pernah menyaksikan perkawinan antara Ni Wayan Rema dan I Nengah Durma, (Tergugat 1), sehingga pertimbangan yang tidak di dasarkan pada fakta hukum yang terungkap di depan persidangan secara Hukum adalah pertimbangan Hukum yang salah dan menyalahkan

Halaman 19 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Hukum Acara yang menjadi dasar pemeriksaan, dan mengadili serta memutus perkara perdata.

6. Bahwa kesalahan pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dalam putusannya halaman 33 alinea 4 dari atas yang mempertimbangkan bahwa di persidangan di peroleh Fakta Hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan harta bersama/ gono-gini yang diperoleh I Ketut Gadang selama perkawinan dengan Inak Sulam, karena baik surat maupun saksi-saksi tidak ada yang membuktikan bahwa Tanah Sengketa adalah harta bersama I Ketut Gadang dengan Inak Sulam, hanya kesaksian Inak Sulam yang menyaksikan demikian, tanpa di dukung oleh Saksi-saksi yang lain, maupu surat-surat yang membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan harta bersama I Ketut Gadang dengan Inak Sulam, sedangkan menurut Hukum, keterangan satu orang saksi, bukan saksi atau keterangan satu saksi tidak mempunyai nilai pembuktian.
7. Bahwa kesalahan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Mataram, yang mempertimbangkan bahwa Ni Wayan Rema adalah anak angkat dari I ketut Gadang dan Inak Sulam, karena tidak di dukung oleh bukti-bukti yang sah menurut Hukum untuk sahnya pengangkatan seorang anak, yaitu di lakukan secara Hukum Adat dan Agama Yang berlaku pada Masyarakat Hindu, yaitu melalui upacara PEMERSAN atau MEWIDIDANA, serta disahkan berdasarkan Putusan Penetapan Pengangkatan anak dari Pengadilan, namun kedua syarat tersebut yaitu Upaca keagamaan PEMERASAN atau MEWIDIWIDANA dan Putusan Penetapan Pengadilan tidak satupun terungkap di depan persidangan, sehingga Dalil Tergugat yang menyatakan Ni Wayan Rema adalah Anak Angkat dari I Ketut Gadang tidak terbukti secara sah menurut Hukum.
8. Bahwa oleh karena Ni Wayan Rema bukan anak angkat dari I Ketut Gadang, perbuatannya merubah sertifikat dan melakukan Jual Beli Tanah Sengketa dengan Tergugat 9 adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum yang batal demi hukum.
9. Bahwa kebenaran tentang Ni Wayan Rema bukan anak angkat, terlihat dari Fakta Hukum berupa keterangan Saksi INAK SULAM Alias Ijah, yang menyaksikan bahwa dia tidak pernah membuat surat-

Halaman 20 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



surat, sementara Bukti T.I, II dan III-6 dan T.I, II dan III-7 menjadi bertentangan dan tidak mempunyai nilai pembuktian.

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Penggugat Mohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan Banding Pemohon Banding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.244/Pdt.G/2015/Pn. Mtr, tanggal 9 November 2016, dan :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat perdilan.

Memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III, kepada Terbanding V, VI,VII, dan VIII semula Tergugat Tergugat V,VI,VII dan VIII, kepada Kuasa Hukum Terbanding IX semula Tergugat IX masing-masing pada tanggal 15 Desember 2016 Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr, serta tanggal 16 Desember 2016 Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding IX semula Tergugat IX tertanggal 14 Januari 2017, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding -9 / Tergugat -9 tetap pada dalil-dalil Jawaban, baik Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya, apa yang dinyatakan dalam Memori Banding Para Pemanding / Para Penggugat tidak terdapat alasan hukum yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.MTR Tanggal 19 November 2016. Adapun Para Pemanding / Para Penggugat hanya melakukan pengulangan saja yang sebenarnya hal tersebut telah sebelumnya diungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram.

Halaman 21 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



2. Bahwa demikian pula hal nya terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Banding oleh Para Pembanding tersebut dimaksud, hanya mengurai tentang Peningkaran-Peningkaran dari suatu Fakta Persidangan yang merupakan dasar Pertimbangan Hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus Perkara Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.MTR Tanggal 19 November 2016 ; dimana didalam Pertimbangan Hukumnya adalah sudah Tepat dan Benar serta Memberikan Rasa Keadilan, diantaranya yaitu menyatakan **NI WAYAN REMA** sebagai Ahli Waris yang Sah dari **Almarhum I KETUT GADANG**, maka oleh Para Pembanding didalam Memori Bandingnya mendalilkan bahwa Fakta-Fakta Hukum yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memberikan Pertimbangan Hukum bahwa **NI WAYAN REMA** adalah merupakan Ahli Waris yang Sah dari **Almarhum I KETUT GADANG** ; Menurut Para Pembanding adalah telah salah dalam memeriksa dan memutus serta mengadili perkara Aquo.
3. Bahwa selain itu dalil-dalil Memori Banding dari Para Pembanding, tidak satupun mengurai tentang adanya kesalahan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memberikan Pertimbangan bahwa *Para Penggugat bukan merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum I KETUT GADANG* ; Bahwa seharusnya dalil-dalil Para Pembanding / Para Penggugat didalam Memori Bandingnya mengurai tentang adanya kesalahan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang dalam Putusannya tidak memberikan Pertimbangan bahwa Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris yang Sah dari **Almarhum I KETUT GADANG**.
4. Bahwa hal ini disebabkan karena Para Pembanding / Para Penggugat dalam perkara Aquo telah gagal membuktikan dalil-dalil Gugatannya, bahwa Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum I KETUT GADANG, dan berhak mewarisi harta peninggalan dari Almarhum I KETUT GADANG ; Bahwa hal ini dapat terlihat dan termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.MTR Tanggal 19 November 2016, yaitu pada halaman 16 sampai dengan halaman 21, yang pada pokoknya mengurai

Halaman 22 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



tentang bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemanding / Para Penggugat dalam perkara Aquo.

Bahwa akan tetapi dari enam (6), alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemanding / Para Penggugat dalam perkara Aquo dimaksud, tidak ada satupun dari bukti surat tersebut yang bisa menyakinkan atau menggambarkan suatu kebenaran bahwa **Para Pemanding / Para Penggugat adalah merupakan ahli Waris yang Sah dari Almarhum I KETUT GADANG.**

Justru dari dari Bukti P.1, berupa photo copy Silsilah Para Pemanding / Para Penggugat yang diajukan dalam persidangan perkara Aquo ; tidak terlihat adanya suatu korelasi atau hubungan kausal yang menyebabkan terjadinya Pewarisan antara Para Pemanding / Para Penggugat dengan Almarhum I KETUT GADANG ; Demikian pula terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Pemanding / Para Penggugat dalam persidangan perkara Aquo dimaksud, sama sekali tidak dapat memberikan gambaran jelas dan komplet terhadap hubungan Pewarisan antara Para Pemanding / Para Penggugat dengan Almarhum I KETUT GADANG.

5. Bahwa demikian pula terhadap keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemanding / Para Penggugat dalam persidangan perkara Aquo dimaksud, tidak satupun saksi-saksi dimaksud ada yang mengetahui dan/atau menerangkan bahwa Para Pemanding / Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum I KETUT GADANG, bahkan dari keterangan I GEDE WATRA menjelaskan bahwa saksi ada tanda tangan di Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemanding / Para Penggugat, akan tetapi saksi tidak tahu terkait surat-surat kewarisan terhadap tanah obyek sengketa. Bahwa setahu saksi, I KETUT GADANG begitu juga saudaranya I KETUT GADING, tidak memiliki anak.

Bahwa dari keterangan saksi NI WAYAN TURUN bahwa Almarhum I KETUT GADANG ada bersaudara sebanyak 3 orang yaitu I KETUT GADANG, KOMANG KAWI dan NENGAH BERENG, dan mereka semua telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak.

6. Bahwa dalil Para Pemanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan Perkara Nomor :

Halaman 23 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



244/Pdt.G/2015/PN.MTR Tanggal 19 November 2016 ; telah salah dalam memeriksa dan memutus serta mengadili Perkara Aquo, karena didasarkan pada fakta hukum yang tidak benar, yaitu keterangan saksi Para Penggugat/Para Pembanding yaitu saksi NI WAYAN TURUN, saksi GEDE ARI dan saksi I Gede Watra yang didalam persidanga dibawah sumpah tidak memberikan kesaksiannya bahwa NI WAYAN REMA adalah anak angkat dari I KETUT GADANG. Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya dalam memori Bandingnya, Para Pembanding didalam Memori Badingnya melampirkan Foto copy Akta Pernyataan yang dibuat di Notaris PETRA MARIAWATI A. I. S. SH. Tertanggal 9 Desember 2016 dengan Nomor : 20 ; yang isinya pada pokoknya NI WAYAN TURUN dan I GEDE ARI tidak pernah menyaksikan bahwa NI WAYAN REMA ADALAH anak angkat dari I KETUT GADANG, sebagaimana dimaksud dan terurai dalam poin angka (2), Memori Banding Para Pembanding ; adalah merupakan dalil yang terlalu mengada-ada, bahkan terkesan berlebihan dan dibuat-buat dengan maksud dan harapan dari Para Pembanding bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan Perkara Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.MTR Tanggal 19 November 2016, yang menyatakan bahwa NI WAYAN REMA adalah anak angkat dari I KETUT GADANG ; adalah putusan yang salah dan keliru didalam Pertimbangan Hukumnya.

Bahwa didalam persidangan perkara Aquo sudah sangat jelas kedua saksi Para Penggugat / Para Pembanding, yaitu pokoknya NI WAYAN TURUN dan I GEDE ARI menjelaskan bahwa NI WAYAN REMA adalah anak angkat dari I KETUT GADANG, dan menempati serta tinggal di tanah Obyek Sengketa setelah I KETUT GADANG meninggal dunia.

Bahwa demikian pula terhadap Akta Pernyataan yang dibuat di Notaris PETRA MARIAWATI A. I. S. SH. Tertanggal 9 Desember 2016 dengan Nomor : 20 ; yang dilampirkan oleh Para Pembanding untuk memperkuat dalil bantahannya dalam Memori Bandingnya tersebut, adalah **TIDAK BENAR ADANYA** ; Karena pada **Akta Pernyataan** tersebut diatas terlihat dan tertulis dengan jelas, bahwa yang datang menghadap pada **Notaris PETRA MARIAWATI A. I. S. SH.** untuk membuat menandatangani Akta Pernyataan dimaksud adalah **NI WAYAN TURUN** sendiri tanpa dihadiri

Halaman 24 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh **I GEDE ARI** ; Sehingga dalil bantahan Para Pembanding pada poin angka (2), Memori Banding Para Pembanding adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum.

Bahwa selain itu Fakta yang tidak terbantahkan didalam persidangan mengenai keberadaan NI WAYAN REMA sebagai adalah anak angkat dari I KETUT GADANG dan INAQ SULAM Alias IJAH, yang berhak mewarisi harta warisan dari I KETUT GADANG, adalah sebagai mana terurai dalam Bukti Surat yaitu oleh Tergugat Tergugat -9, yaitu Bukti Silsilah Keluarga tertanggal 10 Juli 2013 (Bukti T.IX-1) dan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Juli 2013 (Bukti T.IX-2); dibuat dan dimohonkan oleh NI **WAYAN REMA** dengan mengetahui dan telah dilakukan register oleh masing-masing pihak yang kemudian membubuhi tanda tangan, yaitu :

- Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Karang Bungkulan
- Lurah SAPTA MARGA
- Camat CAKRANEGARA
- Ketua PHDI Kecamatan Cakranegara

Dari bukti Silsilah Keluarga yang dibuat oleh **NI WAYAN REMA** dimaksud adalah menjelaskan Bahwa Almarhum I KETUT GADANG semasa hidupnya pernah menikah dua (2) kali, masing-masing dengan **INAQ SULAM Alias IJAH** dan dengan **NI NYOMAN MUSTI** ; Dimana dari perkawinan Almarhum I KETUT GADANG dengan **NI NYOMAN MUSTI** tidak diperoleh anak, sedangkan dari perkawinan Almarhum I KETUT GADANG dengan **INAQ SULAM alias IJAH** diperoleh seorang Anak Angkat yang bernama **NI WAYAN REMA**.

Adapun dari bukti Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Juli 2013 ; yang dibuat oleh **NI WAYAN REMA** dimaksud adalah menjelaskan Bahwa **NI WAYAN REMA** adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum **I KETUT GADANG**

Sehingga proses Balik Nama / Peralihan terhadap tanah Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 dari I KETUT GADANG kepada NI WAYAN REMA dilaksanakan dan/atau diproses serta ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram sebagai lembaga yang Berwenang dan Bertanggung Jawab terhadap terbitnya

Halaman 25 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Atas Tanah di wilayah Kota Mataram ; Maka dalam rangka menerbitkan Sertipikat tanah Obyek Sengketa NI WAYAN REMA dimaksud, adalah dikarenakan adanya Pewarisan dari I KETUT GADANG kepada NI WAYAN REMA, yaitu berdasarkan : adanya Silsilah Keluarga tertanggal 10 Juli 2013 dan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Juli 2013 ; dibuat dan dimohonkan oleh NI WAYAN REMA dengan mengetahui dan telah dilakukan register oleh masing-masing

- Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Karang Bungkulan
- Lurah SAPTA MARGA
- Camat CAKRANEGARA
- Ketua PHDI Kecamatan Cakranegara

7. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus Perkara Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.MTR Tanggal 19 November 2016 ; dimana didalam Pertimbangan Hukumnya adalah sudah Tepat dan Benar serta Memberikan Rasa Keadilan ; Diantaranya yaitu menyatakan NI WAYAN REMA sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum I KETUT GADANG ; Sehingga proses balik nama terhadap tanah Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 826/Cakra Barat, seluas 638 M2, Gambar Situasi Nomor : 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 atas nama Almarhum I KETUT GADANG yang dialihkan keatas nama NI WAYAN REMA oleh dan melalui Kantor Pertanahan Kota Mataram ; yang telah melalui prosudur dan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu dikarenakan adanya Pewarisan dari I KETUT GADANG kepada NI WAYAN REMA, yang dibuktikan berdasarkan : adanya Silsilah Keluarga tertanggal 10 Juli 2013 dan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Juli 2013 ; dibuat dan dimohonkan oleh NI WAYAN REMA dengan mengetahui dan telah dilakukan register oleh masing-masing

- Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Karang Bungkulan
- Lurah SAPTA MARGA
- Camat CAKRANEGARA

Halaman 26 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua PHDI Kecamatan Cakranegara

Sehingga Sertipikat Tanah Obyek Sengketa dimaksud yang tercatat atas nama NI WAYAN REMA ; adalah Sah dan Sesuai Hukum.

Bahwa uraian kami tersebut diatas adalah juga berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang diperoleh dalam Persidangan Pembuktian Perkara Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.MTR ; Yaitu berdasarkan Bukti Surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 (Bukti T.IX-3), yang dikuatkan oleh saksi-saksi dari Tergugat -IX, yaitu ZUHAL dan HAMZAN WAHYUDI ; yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses peralihan Obyek Sengketa dari I KETUT GADANG kepada NI WAYAN REMA, adalah dikarenakan adanya Pewarisan dari I KETUT GADANG kepada NI WAYAN REMA ; Demikian pula halnya terhadap peralihan Tanah Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 826/Cakra Barat, seluas 638 M2, Gambar Situasi Nomor : 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 dari NI WAYAN REMA kepada VERONICA SUHARYATI (Tergugat- IX), adalah telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Peralihan Obyek Sengketa dari NI WAYAN REMA kepada VERONICA SUHARYATI (Tergugat- IX), adalah Sah menurut hukum.

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kami tersebut diatas, maka sudah sangat jelas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor : 244/Pdt.G/2015/PN.MTR Tanggal 19 November 2016 ; adalah sudah tepat dan benar serta memberikan rasa keadilan dalam mengambil Pertimbangan Hukum yang didasari pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Bahwa adapun hukum tersebut adalah :

- Bahwa NI WAYAN REMA adalah Anak angkat dari I KETUT GADANG dan INAQ SULAM Alias IJAH.
- Bahwa NI WAYAN REMA adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum I KETUT GADANG dan berhak mewarisi harta peninggalan dari Almarhum I KETUT GADANG.
- Bahwa Tanah Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 ; yang semula atas nama I KETUT GADANG dan

Halaman 27 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih kepada NI WAYAN REMA berdasarkan Pewarisan dari I KETUT GADANG kepada NI WAYAN REMA, adalah Sah dan Sesuai hukum.

- Bahwa demikian pula terhadap peralihan Tanah Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 826/Cakra Barat, seluas 638 M2, Gambar Situasi Nomor : 1014/84 tanggal 22 Maret 1984 dari NI WAYAN REMA kepada VERONICA SUHARYATI (Tergugat- IX), adalah telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang, sehingga Peralihan Obyek Sengketa dari NI WAYAN REMA kepada VERONICA SUHARYATI (Tergugat- IX), adalah Sah sesuai hukum.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil Para Pembanding / Para Penggugat dalam Memori Bandingnya, sebagaimana tertuang dan terurai pada poin angka (2 s/d 9), adalah tidak benar, tidak mendasar serta tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak secara keseluruhannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding diatas, maka Terbanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.MTR tanggal 9 November 2016 ;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini ;

Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Januari 2017 Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr, kepada Terbanding IV, V,VI,VII,VIII semula Tergugat IV,V,VI,VII,VIII dan pada tanggal 20 Januari 2017 Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr, kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 244/ Pdt.G /2015/PN.Mtr. tanggal 28 Nopember 2016 masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kepada Terbanding VI, VIII semula Tergugat VI, VIII, kepada Kuasa

Halaman 28 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Hukum Terbanding IX semula Tergugat IX, dan pada tanggal 24 Nopember 2016 kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III, dan pada tanggal 23 Nopember 2016 kepada Terbanding IV, V,VII oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Desember 2016 Nomor 244/PDT.G/2015/PN.Mtr, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat maupun Kuasa Hukumnya, tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr, tanggal 9 Nopember 2016, dan Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding IX semula Tergugat IX maka dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tercatat dengan jelas di dalam Berita Acara Persidangan aquo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, dimana dari alat - alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik Para Pembanding semula Para Penggugat yang diperolehnya atas dasar warisan dari almarhum I Ketut Gadang

Halaman 29 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



yang dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata setelah dicermati secara substansial tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam menerapkan hukum pembuktian, khususnya menyangkut penilaian terhadap alat-alat bukti aquo, dan ternyata pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam Memori Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Pengadilan Tinggi, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya adalah sudah tepat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat aquo di tolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama secara mutatis - mutandis karenanya diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, oleh karena itu pula haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti diktum putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 30 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menegaskan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2015/PN.Mtr, tanggal 9 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari, **Kamis tanggal 16** Pebruari 2017 oleh kami **I Gusti Ngurah Adiwardana, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I Dewa Made Alit Darma, S.H.** dan **I Wayan Yasa Abadhi, S.H.,M.H.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR, tanggal 5 Januari 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, **Jum'at tanggal 24 Pebruari 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Putu Dalton, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

I Dewa Made Alit Darma, S.H.

t.t.d.

I Wayan Yasa Abadhi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

I Gusti Ngurah Adiwardana, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton. S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp 5.000,-
2. Meterai: Rp 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp 139.000,-

Jumlah Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi :

Mataram, Pebruari 2017

Panitera,

Yunda Hasbi, S.H., M.H.

NIP : 19601220 198303 1003

Halaman 32 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 33 dari 32 halaman putusan Perdata Nomor 1/PDT/2017/PT.MTR